



BUPATI SAMOSIR

**PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 227 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENETAPAN HARGA JUAL BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN
PERORANGAN DINAS PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2025**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Samosir akan melakukan penjualan kendaraan dinas perorangan kepada Mantan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir dengan cara tanpa melalui lelang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas menyatakan bahwa harga jual barang milik daerah berupa kendaraan perorangan dinas yang akan dijual kepada pejabat negara/manatan pejabat negara tanpa melalui lelang ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Harga Jual Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara berupa Kendaraan Peorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 104 Seri E Nomor 42);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penjualan Barang Milik Negara berupa Kendaraan Perorangan Dinas kepada Pejabat Negara, Mantan Pejabat Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Tanpa Melalui Lelang;

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas An. Pantas Marroha Sinaga, tanggal 30 April 2025;

2. Surat Permohonan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas An. Nasip Simbolon, tanggal 30 April 2025;

3. Laporan Penilaian KPKNL Nomor : LP-0065/1/KNL. 0202/2025, tanggal 11 Juni 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Harga Jual Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2025, ditentukan sebesar 40% dikali Harga Penilaian ditambah Biaya Pemeliharaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selanjutnya akan dilakukan pemindahtanganan berupa Penjualan Tanpa Melalui Lelang.
- KETIGA : Pengguna Barang dan Pengelola Barang untuk selanjutnya melakukan pemindahtanganan terhadap barang milik daerah tersebut.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 16 Juli 2025

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Provinsi Sumatera Utara di Medan;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 227 TAHUN 2025

TANGGAL : 16 JULI 2025

**TENTANG : PENETAPAN HARGA JUAL BARANG MILIK DAERAH
BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS PADA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2025.**

RINCIAN HARGA JUAL KENDARAAN PERORANGAN DINAS

NO	SKPD/UPB	Nama Barang/ Jenis Barang	Nomor Register	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Harga Penilaian (RP)	Biaya Pemeliharaan (Rp)	Harga Jual (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	7
1.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Mini Bus	0003	2018	508.180.000	187.348.000	7.719.750	82.658.950
		Mini Bus	0004	2018	508.180.000	183.580.000	14.086.300	87.518.300
Total					1.016.360.000	370.928.000	21.806.050	170.177.250

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM